

PENTINGNYA KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM DEMOKRASI

Nur Afifatul Hidayah¹, Rinda Sumar Ningsih², Leyo Bayu Batubara³, Hanif Zhaliffunnas Cipta Pratama⁴, Day Ramadhani Amir⁵

¹²³⁴⁵ Pendidikan Teknologi Informasi, FPMIPA IKIP PGRI Bojonegoro
Jl. Panglima Polim, No 46 Bojonegoro

¹e-mail: nafifa0506@gmail.com

¹e-mail: rindasu773@gmail.com

³e-mail: zenonzogratis055@gmail.com

⁴e-mail: hanifzhaliffunnas@gmail.com

⁵e-mail: day.ramadhani@ikippgribojonegoro.ac.id

(Diterima : 3 Mei 2024 , direvisi : 16 Mei 2024 , disetujui: 30 Mei 2024)

Abstrak

Kebebasan berpendapat adalah kebebasan seseorang untuk dapat menyatakan pendapatnya tanpa rasa takut dalam suatu negara terhadap pendapatnya tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bahwa implementasi nilai-nilai pada Pancasila yang memungkinkan dengan pentingnya kebebasan berpendapat terutama dari sudut pandang demokrasi dan untuk mengedepankan kebebasan berpendapat setiap orang untuk mengutarakan pendapat. Metode yang diambil yakni kualitatif dengan mencari dan meneliti informasi berdasarkan dengan fakta baik dari buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Demokrasi menjadi bagian penting dalam kehidupan bernegara karena dia memberikan banyak makna penting yang apabila dijabarkan dan diterapkan akan membuat kehidupan bernegara ini terasa adil dan nyaman. Kebebasan berpendapat dapat dilakukan di dunia nyata maupun maya (media sosial), asalkan sesuai dengan Pancasila tidak melanggar peraturan. Disimpulkan pentingnya kebebasan berpendapat dalam demokrasi adalah implementasi nilai Pancasila pada sila ke-4.

Kata Kunci: Kebebasan berpendapat, implementasi nilai Pancasila, Demokrasi

Abstrack

Freedom of opinion is a person's freedom to be able to express his opinion without fear in a country regarding his opinion. This research aims to find out and understand that the implementation of the values in Pancasila makes it possible with the importance of freedom of opinion, especially from a democratic perspective and to prioritize freedom of opinion in every people to express opinions. The method taken is qualitative by searching and researching information based on facts from books, journals, articles, and so on. Democracy is an important part of national life because it provides many important meanings which, if explained and implemented, will make life in this country feels fair and comfortable. Freedom of opinion can be exercised in the real world or in cyberspace (social media), as long as it is in accordance with Pancasila and does not violate regulations. It can be concluded that the importance of freedom of opinion in democracy is the implementation of the Pancasila values in the 4th principle.

Keywords: Freedom of opinion, implementation of Pancasila values, Democracy.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dimana hal ini tertuang jelas dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (1) :“Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik”, serta tertuang dalam ayat (2) : “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang dasar”.Kedaulatan ditangan rakyat mempunyai arti bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya,dimana dalam negara demokrasi ini kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat sehingga rakyat ikut andil yang besar dalam sistem Pemerintahan (Febrianasari, 2022).Sedangkan menurut pratama (2022)Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi dengan unsur -unsur ideologi Pancasila yang melekat didalamnya.Negara Indonesia merupakan negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan Negara dan penyelenggaraan Negara tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum. Negara yang berdasarkan kekuasaan hukum berarti Negara dengan segala tindakan pemerintahanya harus berdasarkan hukum sehingga kecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap orang yang dijamin oleh negara. Menurut Pasal 28E (3) UUD 1945, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan berekspresi (Hsb dalam Kusuma, 2023). Sedangkan menurut pendapat lain,Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap orang yang peduli dan tidak dapat dibatasi atau ditolak oleh negara (Pratama,2022). Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara dan ini merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Hal ini dijamin dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” (Nasution, 2020). Setiap warga negara secara sah dapat mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya,baik dalam bentuk kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga pemerintah lainnya. Pendapat atau kritik terhadap kebijakan publik merupakan pengawasan terhadap tindakan pemerintah. Hal ini diperlukan

untuk memastikan tidak ada kebijakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan kebijakan tersebut jelas ditujukan kepada masyarakat (Kusuma, 2023). Sebagian ahli hukum mengutarakan, norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan norma hak yang paling penting di antara seluruh rangkaian norma hak asasi, terutama ditinjau jika dipandang sebagai hak politik (*political right*). Norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat dipandang sebagai salah satu kunci demokrasi (Roqib, 2020).

Demokrasi secara umum adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah pemerintahan oleh semua, untuk kepentingan semua warga negara, demokrasi yang berkedaulatan rakyat dalam pelaksanaannya perlu dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila Pancasila (Niaborhu, 2021). Kebebasan berpendapat juga merupakan bagian penting dari sebuah demokrasi, kebebasan ini memiliki dasar hukum yang telah diatur dalam pasal 28E ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatakan bahwa kebebasan bertanggungjawab dan bertindak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum (Hsb dalam Kusuma, 2023). Namun dalam arti luas, pengertian demokrasi juga dapat dipahami sebagai sikap hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk berjalan ditingkat pemerintahan, demokrasi saja tidak cukup, namun harus tercermin dari semakin tumbuhnya sikap demokratis dalam kehidupan antara warga negara dan penyelenggaraan negara (Rukmini, 2021). Prinsip dasar dalam penyelenggaraan demokrasi adalah pengakuan terhadap kebebasan atas hak individu untuk berusaha menikmati hidup, serta adanya mekanisme untuk memenuhi kewajiban warga negara sedemikian rupa sehingga pada gilirannya dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi kehidupan perkembangan masyarakat masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai agama, serta berpikir, bertindak, mengemukakan pendapat dan berkreasi sehingga penyelenggaraan pendidikan di tanah air menjadi lebih demokratis, mempengaruhi pendidikan dasar, kepedulian masyarakat terhadap hak dan kepentingannya (Ali Maschan Moesa dalam Hidayat, 2023). Demokrasi yang awalnya hanya dikenal melalui media massa, namun kini di era digitalisasi, demokrasi telah berpindah ke internet, media sosial, atau disebut dengan demokrasi virtual (Zainuri, 2021).

Demokrasi bisa terjadi di dunia nyata maupun dunia maya (media sosial) atau disebut dengan demokrasi virtual asalkan tidak melanggar peraturan dan sesuai dengan Pancasila.

Berdasarkan latar belakang diatas,maka ditemukan beberapa rumusan masalah yakni: 1)Bagaimana kebebasan berpendapat di indonesia saat ini? 2)Apa kaitan demokrasi dengan kebebasan berpendapat? 3)Bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan demokrasi di sekolah dan masyarakat luas?

Berdasarkan rumusan masalah di atas,maka ditemukan beberapa tujuan yakni: *pertama*, Dapat mengetahui kebebasan berpendapat diindonesia pada saat ini. *Kedua*, Mengembangkan teori kaitan antara demokrasi dengan kebebasan berpendapat. *Ketiga*, Mendorong masyarakat untuk menukar ide dan deliberasi public. *Keempat*, mengetahui penguatan nilai demokrasi.

Berdasarkan rumusan masalah diatas,maka ditemukan beberapa manfaat yakni *pertama*, Meningkatkan pemahaman tentang kebebasan berpendapat, *kedua*, memperluas pemahaman teori demokrasi dan kebebasan berpendapat, *ketiga*, mampu mendorong masyarakat untuk menukar ide dan deliberasi public, *keempat*, mengetahui penguatan nilai demokrasi.

METODE

Metode yang digunakan dalam pentingnya kebebasan berpendapat dalam demokrasi ialah metode kualitatif. Menurut Ratnaningtyas (2021)Penelitian kualitatif adalah suatu kegiatan ilmiah terkenal yang mengumpulkan informasi secara sistematis, memilahnya menurut kategori tertentu, mendeskripsikan dan menafsirkan informasi, observasi dan dokumentasi.Informasi dapat berupa kata-kata, gambar, foto, catatan rapat, memo, dan lain-lain.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial tentang demokrasi. Sumber penelitian ini diperoleh dari review artikel penelitian yang diambil dari Google Scholar dan Searching google. Teknik penelitian ini dengan mencari dan meneliti informasi berdasarkan dengan fakta baik dari buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif,

menyajikan data secara rinci dan melakukan interpretasi teoritis untuk memperoleh gambaran dan penjelasan yang cukup (Tsoraya, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebebasan berekspresi adalah hak untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dari Hak Manusia yang harus dihormati, dipenuhi dan dilindungi secara utuh dapat dilihat dari kebebasan berekspresi, karena sudah menjadi kodrat setiap manusia untuk memperoleh haknya dari negara sejak lahir. Ini mencakup ekspresi lisan, cetak dan audiovisual, serta ekspresi budaya, seni dan politik. Perkembangan kebebasan berekspresi memerlukan ruang dan instrumen internasional untuk mengatur perkembangan tersebut. (Gramedia dalam Gettari, 2023). Sementara itu, semangat terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia diperkirakan telah memudar pada pemerintahan saat ini. Pemerintahan saat ini dipandang sebagai perpanjangan dari pemerintahan mesin-eksekutif, yang menerapkan pemungutan suara mereka secara lebih kreatif pada masyarakat yang memiliki persepsi massa, meskipun pembatasan ini tidak akan dipenuhi sebelum pemungutan suara, menurut survei indikator, dilakukan oleh 57,7% warga setuju bahwa pejabat pemerintah semakin sewenang-wenang menangkap warga negara yang berbeda pendapat, setuju dengan pandangan politik pemerintah. Tentu saja jika melihat latar belakang Indonesia sebagai negara demokrasi, tidak, karena pemerintah harus siap menerima kritik dan saran, bukan justru menahan mereka untuk membungkamnya, yang tentunya juga melanggar kedaulatan Indonesia. "Masyarakat merasa Indonesia semakin tidak demokratis, semakin banyak warga negara yang takut mengutarakan pendapatnya, semakin sulit warga negara mengutarakan pendapatnya, dan semakin sewenang-wenang sikap penguasa maka akan semakin memuaskan. dengan meningkatnya tekanan terhadap berfungsinya demokrasi", kata Burhanuddin Muhtadi, Direktur Jenderal Indikator Politik Indonesia⁷, yang juga menyadari semakin besarnya ancaman terhadap kebebasan sipil, di mana sebagian besar orang takut untuk mengungkapkan keinginannya (Febrianasari, 2022).

Kebebasan berpendapat dan berpendapat di Indonesia mengalami kemajuan dari waktu ke waktu, dimana masyarakat telah menyampaikan pesan atau

pendapatnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemerintah, namun hal ini terhambat oleh beberapa kebijakan, peraturan, dan perbedaan yang tidak jelas (Adhanurrisqi, 2024). Namun dalam praktiknya, kebebasan berpendapat seringkali dibatasi oleh undang-undang atau tindakan pemerintah yang membatasi hak tersebut. Banyak negara yang mengakui kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional, namun undang-undang dan kebijakan yang diterapkan seringkali membatasi kebebasan berpendapat (Kusuma, 2023). Di saat yang sama, masyarakat merasa cemas saat berpartisipasi di ruang publik. Mereka pasti mengalami atau menghadapi ancaman, terutama jika menyangkut partisipasi politik warga negara. Lebih spesifiknya, sebanyak 36% responden mengaku tidak bisa mengekspresikan diri di media sosial. Selain itu, 66 persen responden khawatir akun atau informasi pribadi mereka diretas atau disalahgunakan. Sebanyak 29 persen responden menganggap kritik terhadap pemerintah adalah tindakan yang paling tidak bebas dan terbuka. Kemudian 80% responden khawatir pemerintah dapat menggunakan atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam suatu krisis (Sigiro, 2022).

Sedangkan menurut Sigiro (2024) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 menyatakan bahwa kebebasan berpendapat dan berpendapat mencakup hak setiap orang untuk menyatakan pendapatnya tanpa campur tangan, hak setiap orang untuk menyatakan pendapat, termasuk kebebasan mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan gagasan, apapun bentuk lisannya, ekspresi, pembatasan, baik tertulis atau cetak, karya seni atau media lainnya. Pembatasan kebebasan berpendapat dan berpendapat tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada beberapa dimensi atau aspek yang harus diperhatikan. Pertama, asas legalitas artinya tidak bisa dibatasi tanpa aturan yang jelas. Pembatasan itu harus dilakukan sesuai peraturan. Kedua, aspek proporsionalitas. Ketiga, nondimensi. Kebebasan berpendapat juga berkaitan erat dengan hak-hak lainnya, seperti hak atas informasi, hak atas privasi dan hak atas kebebasan pers. Hubungan ini menekankan pentingnya menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi dalam konteks hak asasi manusia yang lebih luas (Kusuma, 2023).

Kaitan demokrasi dengan kebebasan berpendapat

Kebebasan berpendapat merupakan perwujudan demokrasi dalam suatu bangsa (Pratomo, 2024). Demokrasi dengan Kebebasan berpendapat memiliki hubungan yang sangat erat dan juga saling bergantung antara demokrasi dengan kebebasan berpendapat. Sehingga Demokrasi tidak bisa diwujudkan tanpa adanya kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat merupakan bagian dari proses demokrasi di Indonesia. Namun masyarakat harus kritis dalam menerima dan menyampaikan informasi. Banyaknya berita *hoax* di dunia digital yang menjadi tantangan bagi masyarakat untuk mencari sumber yang faktual agar tidak mudah termakan pertanyaan-pertanyaan yang menyesatkan dan menebar kebencian. Demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Pemerintahan Rakyat adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat (Moniaga, 2021). Lingkungan yang demokratis merupakan keinginan setiap rakyat, sehingga demokrasi harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Meningkatkan pendidikan demokrasi

Pendidikan untuk mengenalkan, mempelajari dan mengamalkan prinsip dan nilai demokrasi merupakan salah satu tugas pokok dan terpenting cita-cita kemerdekaan untuk menjadi negara demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan penerapan pendidikan demokrasi di sekolah (Aditomo, 2021). Pendidikan merupakan kebutuhan individu. Dari waktu ke waktu selalu ada perkembangan ke arah yang lebih baik dalam dunia pendidikan, seperti penerapan demokrasi pendidikan dalam pembelajaran yang mencakup gagasan memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengemukakan pendapat, mengajukan keberatan dan persamaan kesempatan tanpa diskriminasi suku, ras, dan kelas. Demokrasi pendidikan merupakan salah satu unsur pembelajaran pendidikan yang harus dilaksanakan agar setiap peserta didik mempunyai kesempatan yang sama dan adil dalam kegiatan Pendidikan (Khuzaimah, 2022).

Lingkungan belajar dalam mengajar dan dalam belajar-mengajar sangat diperlukan dan berperan penting dalam perkembangan peserta didik di sekolah, agar informasi dan materi yang diterima guru dapat terserap dengan baik (Sapriyah dalam Amir, 2023). Di sekolah, kita bisa mengembangkan keterampilan yang

diperlukan untuk berpartisipasi secara cerdas dan sehat dalam proses demokrasi. Keterampilan yang diperlukan ini harus kita kembangkan di kelas, belajar melalui interaksi antara guru dan siswa dalam mendiskusikan suatu topik, dan melalui interaksi antar siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi. Pendidikan yang baik dalam demokrasi ialah yang mencakup dan menghormati semua kelompok, sehingga mengarah pada pendekatan yang lebih holistik, bijaksana dan inklusif (Aditomo, 2021).

Untuk meningkatkan Pendidikan demokrasi disekolah, bisa dilakukan dengan beberapa hal yakni:

1. Memberi materi tentang demokrasi, hak asasi manusia, atau masalah kewarganegaraan lainnya.
2. Mengembangkan metode pengajaran bisa mencakup praktek kewarganegaraan.
3. Sering mengadakan workshop/lokakarya kewarganegaraan disekolah bagi siswa maupun guru.

Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah menjadi sumber nilai dan pedoman pengembangan dan penyampaian pembelajaran agar peserta didik dapat memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya dan peserta didik dapat terus menerus menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila, nasionalisme dan cinta tanah air dalam penguasaan ilmu pengetahuan, mengembangkan teknologi dan seni, dalam penyelenggaraan dan pembangunan dengan rasa tanggung jawab dan moral, selain itu juga sebagai pembelajaran siswa supaya bisa mengkaji, menganalisis dan memecahkan permasalahan pembangunan nasional dan negara dalam perspektif Pancasila sebagai nilai dasar pancasila dan landasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Asril, 2023).

Meningkatkan pendidikan demokrasi sulit untuk berkembang tanpa ada partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung baik dalam bentuk fisik maupun non fisik, yang

mendukung pelaksanaan kegiatan atau proyek yang berkaitan dengan peningkatan kualitas Pendidikan (Chandrakirana, 2021).

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pendidikan antara lain kesamaan pandangan masyarakat dan sekolah mengenai pentingnya pendidikan bagi masyarakat, partisipasi sekolah dalam perencanaan pengembangan sekolah dan pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan program sekolah, dan partisipasi dalam tanggung jawab terhadap mutu Pendidikan (Erdawati dan Muhidin, dalam Suwarno, 2020).

Untuk meningkatkan nilai demokrasi partisipasi masyarakat sekolah bisa melibatkan masyarakat dalam lokakarya kemasyarakatan&kewarganegaraan,dalam hal praktek,mereka bisa melibatkan masyarakat untuk bekerja sama.

Menurut Erdawati dan Muhidin dalam Suwarno (2020) bahwa tujuan partisipasi masyarakat dalam pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak, meningkatkan keselarasan kehidupan sekolah dan masyarakat, mendorong masyarakat untuk berkontribusi dalam program sekolah dan mewujudkan tanggung jawab bersama antara sekolah dan masyarakat.

KESIMPULAN

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara dan ini merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat dipandang sebagai salah satu kunci demokrasi. Demokrasi secara umum adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Namun Kebebasan berpendapat sekarang seringkali dibatasi oleh undang-undang atau tindakan pemerintah yang membatasi hak tersebut. Banyak negara yang mengakui kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional, namun undang-undang dan kebijakan yang diterapkan seringkali membatasi kebebasan berpendapat. Di saat yang sama, masyarakat merasa cemas saat berpartisipasi di ruang publik. Mereka pasti mengalami atau menghadapi ancaman, terutama jika

menyangkut partisipasi politik warga negara. Sehingga kebebasan berpendapat tidak boleh dilakukan sembarangan dan juga harus sesuai dengan aturan Pancasila.

Kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dari demokrasi. Demokrasi dengan Kebebasan berpendapat memiliki hubungan yang sangat erat dan juga saling bergantung antara demokrasi dengan kebebasan berpendapat. Sehingga Demokrasi tidak bisa diwujudkan tanpa adanya kebebasan berpendapat.

Untuk mengembangkan kebebasan berpendapat di sekolah maupun masyarakat luas itu bisa dengan Meningkatkan Pendidikan Demokrasi. Namun, Meningkatkan pendidikan demokrasi sulit untuk berkembang tanpa ada partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung baik dalam bentuk fisik maupun non fisik, yang mendukung pelaksanaan kegiatan atau proyek yang berkaitan dengan peningkatan kualitas Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditomo, A. 2020. Menggunakan Goggle sebagai Kemendikbudristek Dorong Pendidikan Demokrasi di Sekolah Melalui Penguatan Literasi Kewargaan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/07/kemendikbudristek-dorong-pendidikan-demokrasi-di-sekolah-melalui-penguatan-literasi-kewargaan>. Diakses 1 juni 2024.
- Adhanurrisqi, N. 2024. Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Melalui Seni Mural “404: Not Found” Dan Seni Mural “Tuhan, Aku Lapar”. *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial*. 3(2): 53-72.
- Amir, D. R., Zahroh, F. S., Puspitanigsih, S., & Fawaid, M. I. (2023, October). Efektifitas Penggunaan Wondershare Filmora dalam Editing Video Pada Pembelajaran Pengantar Teknologi Informasi. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FPMIPA*, Bojonegoro: Oktober 2023. Hal: 306-313.
- Asril, A., Jaenam, J., Syahrizal, S., Armalena, A., & Yuherman, Y. 2023. Peningkatan Nilai-Nilai Demokrasi dan Nasionalisme pada Mahasiswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*. 8(3): 1300-1309.
- A'zunita Zainuri, A. A. F., & Oktaviani, K. M. 2021. Demokrasi Pancasila: Etika Berpendapat Warganet dalam Praktik Demokrasi Virtual di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan*, Malang: 2021. Hal: 249-256.
- Febrianasari, S. A. 2022. Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat. *Sovereignty*. 1(2): 238-246.

- Chandrakirana, A., & Sari, W. 2021. Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di MI Pesantren Modern Bone Macope. *Jurnal Mappesona*. 4(3): 107-114.
- Gettari, T. R., Viana, W. O., & Mene, M. 2023. Hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi di Indonesia. *Ensiklopedia of Journal*. 5(2): 228-232.
- Hidayat, R., Husna, R., Kustati, M., & Sepriyanti, N. 2023. Demokrasi Pendidikan Islam (dan analisis pengembangannya). *Educational Journal of Islamic Management*. 3(1): 13-26.
- Khuzaimah, K., & Pribadi, F. 2022. Penerapan Demokrasi Pendidikan pada Pembelajaran Siswa di Sekolah Dasar. *AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*. 4(1): 41-49.
- Kusuma, E. 2023. Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Sanskara Hukum dan HAM*. 1(03): 97-101.
- Lawelai, H., Sadat, A., & Suherman, A. 2022. Democracy and Freedom of Opinion in Social Media: Sentiment Analysis on Twitter. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*. 10(1): 40-48.
- Moniaga, S. 2021. Menggunakan Google sebagai Mengkaji Tantangan Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat di Era Digital. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia - KOMNASHAM. Dalam <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/2/22/1685/mengkaji-tantangan-demokrasi-dan-kebebasan-berpendapat-di-era-digital.html>. Diakses 30 Mei 2024.
- Naiborhu, M., Siburian, L., & Hulu, Y. 2021. Hubungan Pemahaman Sila Ke Empat Pancasila Dengan Sikap Demokratis Masyarakat Desa Laenuaha Kecamatan Siempatnempuhulu Tahun 2020. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. 2(2): 168-174.
- Nasution, L. 2020. Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam ruang publik di era digital. *Adalah*. 4(3): 37-48.
- Pratama, M. I., Rahman, A., & Bachmid, F. 2022. Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*. 3(1): 1-16.
- Pratomo, M. W. 2024. Menggunakan Google sebagai Kebebasan Berpendapat Merupakan Perwujudan Demokrasi di Suatu Bangsa. RRI dalam <https://www.rri.co.id/pemilu/542330/kebebasan-berpendapat-merupakan-perwujudan-demokrasi-di-suatu-bangsa>. Diakses 30 Mei 2024.
- Ratnaningtyas, E. M., Saputra, E., Suliwati, D., Nugroho, B. T. A., Aminy, M. H., Saputra, N., & Jahja, A. S. 2023. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Rukmini, B. S. 2021. Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Dewantara: Media Komunikasi, Kreasi dan Inovasi Ilmiah Pendidikan*. 7(1): 40-47.
- Roqib, M., Putra, H. A. S., Noris, A., & Ambarita, H. P. 2020. Hak atas Kebebasan Bereksprei dan Berpendapat di Indonesia dengan di Amerika Serikat. *Perspektif Hukum*. 20(1): 41-53.

- Sigiro, A.N. 2022. Menggunakan Google sebagai Kekhawatiran Masyarakat di Ruang Publik, Ancaman Bagi Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Indonesia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia - KOMNAS HAM dalam <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/12/21/2294/kekhawatiran-masyarakat-di-ruang-publik-ancaman-bagi-kebebasan-berpendapat-dan-berekspresi-di-indonesia>. Diakses 28 Mei 2024.
- Sigiro, A. N. 2024. Negara Wajib Lindungi Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Warga Negara. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia - KOMNAS HAM dalam <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2024/4/26/2509/komnas-ham-negara-wajib-lindungi-kebebasan-berpendapat-dan-berekspresi-warga-negara.html>. Diakses 28 Mei 2024.
- Suwarno, S., & Bramantyo, R. Y. 2020. Peran Sosial Komite Sekolah dalam Penanaman Nilai-Nilai Demokrasi di Sekolah. *Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*. 14(2): 137-152.
- Tsoraya, N. D., Khasanah, I. A., Asbari, M., & Purwanto, A. 2023. Pentingnya Pendidikan Karakter Terhadap Moralitas Pelajar di Lingkungan Masyarakat Era Digital. *Literaksi: Jurnal Manajemen Pendidikan*. 1(01): 7-12.